

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA PAGANG GADAI TANAH  
PERTANIAN DI JORONG GUGUAK RANDAH NAGARI GUGUAK  
TABEK SAROJO KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**FAKHRUL MUKHTAR**

**2110113063**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADAT DAN ISLAM (PK III)**



**Pembimbing:**

**Dr. Muhammad Hasbi, S.H., M.Hum.**

**Rahmi Murniwati, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2025**

**No.Reg : 02/PK-III/IV/2025**

**PENYELESAIAN SENGKETA PAGANG GADAI TANAH PERTANIAN  
DI JORONG GUGUAK RANDAH NAGARI GUGUAK TABEL SAROJO  
KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM**

**ABSTRAK**

Praktik pagang gadai masyarakat hukum adat di Minangkabau biasanya menggunakan tanah pertanian berupa sawah, ladang, kebun yang merupakan kepemilikan pribadi atau individu dan hak ulayat atau harta pusaka tinggi sebagai objek dari pagang gadai. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan rumusan masalah yaitu: (1) Apa alasan terjadinya praktik pagang gadai tanah pertanian? (2) Bagaimana pelaksanaan praktik pagang gadai tanah pertanian? (3) Bagaimana upaya penyelesaian sengketa pagang gadai tanah pertanian? ketiga rumusan masalah ini menggunakan studi kasus di Jorong Guguak Randah Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam. Berdasarkan hasil penelitian diketahui beberapa alasan dalam praktik pagang gadai seperti pagang gadai antara Sina dan H. Mariam Damanik, pagang gadai antara Tajo dan Sahilan, pagang gadai antara Nurni dan Afrida. Alasan untuk biaya pernikahan dan alasan untuk biaya perbaikan rumah adat atau kaum menjadi beberapa contoh alasan bagi pihak penggadai. Alasan saling tolong menolong serta pengelolaan dan pemafaatan atas tanah pertanian dari objek pagang gadai berupa sawah adalah alasan bagi pihak penerima gadai untuk menjalankan praktik pagang gadai tersebut. Pelaksanaan praktik pagang gadai dari beberapa contoh kasus tersebut memiliki kesamaan dalam bentuk pembuatan kesepakatan yang dibuat secara lisan, selain itu kesamaan lainnya seperti penggunaan emas sebagai alat tukar dari objek sawah yang digadaikan. Perbedaan yang terjadi dari beberapa contoh kasus tersebut adalah praktik pagang gadai yang terjadi antara Sina dan H. Mariam Damanik, pagang gadai antara Tajo dan Sahilan tidak terjadi permasalahan atau sengketa antara kedua pihak, sedangkan untuk praktik pagang gadai antara Nurni dan Afrida terdapat tindakan yang dilakukan diluar kesepakatan oleh salah satu pihak yang berakibat timbulnya sengketa antara kedua pihak. Upaya penyelesaian sengketa ini berupa musyawarah mufakat menghasilkan kesepakatan antara kedua pihak yaitu selama pihak penggadai belum melunasi pinjaman maka pihak penerima gadai diperbolehkan mendirikan toko dengan syarat toko tersebut dibuat semi permanen serta pihak penerima gadai juga mendapatkan opsi untuk membeli tanah pertanian tersebut dengan persetujuan seluruh anggota kaum apabila pihak penggadai tidak sanggup melunasi pinjaman.

Kata kunci: penyelesaian sengketa, pagang gadai, lahan pertanian.